

**PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT SETORAN
PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI**

(Studi Pada KPP Pratama di Kota Palembang Periode 2019 – 2021)



Skripsi

Disusun Oleh :

Annisa Luthfiah

01031281924047

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT SETORAN PAJAK, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI PADA KPP PRATAMA DI KOTA PALEMBANG PERIODE 2019-2021)

Disusun oleh:

Nama : Annisa Luthfiyah
NIM : 01031281924047
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal: 10 - 1 - 2023



Dr. Luk Luk Fuadah ., S.E., M.B.A., Ak
NIP. 197405111999032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT SETORAN PAJAK DAN
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI

(Studi Pada KPP Pratama di Kota Palembang Periode 2019-2021)

Disusun oleh:

Nama : Annisa Luthfiyah
NIM : 01031281924047
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada Jumat, 17 Februari 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, Maret 2023

Ketua,

Anggota,




Dr. Luk Luk Fuadah., S.E., M.B.A., Ak
NIP. 197405111999032001



Dr. Mukhtaruddin., S.E., M.Si., Ak
NIP. 196712101994021001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

15/03/2023


Arista Hakiki, S. E., M. Acc., Ak., CA
NIP 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Annisa Luthfiyah
NIM : 01031281924047
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT SETORAN PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI PADA KPP PRATAMA DI KOTA PALEMBANG)

Pembimbing : Dr. Luk Luk Fuadah., S.E., M.B.A., Ak
Tanggal Ujian : 17 Februari 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 10 Maret 2023
Pembuat Pernyataan,



Annisa Luthfiyah
NIM. 01031281924047

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras”

(Q.S Al Insyirah: 5-7)

Persembahan

Skripsi ini saya buat dan dedikasikan dengan sepenuh hati untuk Ibu, Ayah, Adik dan Keluarga Besar serta Teman dan Sahabat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, petunjuk, dan pertolongan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Setoran Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada KPP Pratama di Kota Palembang Periode 2019-2021)”. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana ekonomi program strata 1 Akuntansi (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pembaca yang ingin membaca skripsi ini serta penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang membangun untuk skripsi ini.

Palembang, 10 Maret 2023

Penulis,



Annisa Luthfiyah

01031281924047

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, rasa hormat dan penghargaan saya berikan untuk orang-orang yang telah terlibat dan membantu selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini, terkhusus pada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf., MSCE**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak **Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., M.E**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu **Dr. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak., CA**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu **Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak., CA**, selaku dosen pembimbing yang sangat baik dalam membimbing skripsi saya. Terima kasih ibu telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan motivasi bagi saya dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Bapak **Dr. Mukhtaruddin., S.E., M.Si., Ak**, selaku dosen penguji. Terima kasih pak atas segala masukan dan saran yang membangun yang telah diberikan dalam memperbaiki skripsi ini.
7. Seluruh **Dosen Akuntansi dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya** yang telah memberikan dan membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama menjalankan perkuliahan.
8. Staff Administrasi Jurusan Akuntansi Mbak Layla dan Kak Adi yang selalu membantu saya dalam urusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tua yang tersayang dan tercinta, Ayah dan Ibu tersayang **Darmansyah** dan **Lusi Diana Sari**. Terima kasih telah menjadi orang tua terbaik. Terima kasih kepada Ibu dan Ayah yang selalu mendukung dan

mendoakan penulis dalam mewujudkan cita-cita. Semoga kebahagiaan selalu menyertai Ibu dan Ayah.

10. Saudaraku **Putri** dan **Puja** yang telah menjadi penyemangat dan selalu memberikan dukungan dan doa selama proses perkuliahan hingga tamat kuliah.
11. My Precious, **M Riza Abdillah**, Terima kasih sudah membantu dan selalu siap direpotkan selama proses perskripsian ini. Terima kasih telah bersedia menjadi tempat berkeluh kesah. Semangat, semoga segera menyusul ya.
12. Sahabatku, **Rizky, Dea, Sapol, Tarisa, Elisa** dan **Nurul**. Terima kasih telah menjadi orang-orang yang selalu siap untuk memberi bantuan dan selalu menghibur. Untuk Rizky, terima kasih atas bantuannya dan sudah banyak direpotkan selama proses pengerjaan skripsi ini. Sukses selalu my Bestie.
13. **BEM KM FE UNSRI**, Organisasi tercinta tempat penulis belajar banyak hal dan memperoleh pengalaman selama dua tahun menjabat. Terima kasih kepada para BPI dan BPH yang sudah membantu penulis menemukan tempat untuk belajar banyak hal. Sukses selalu rekan-rekanku.
14. **Teman-teman Akuntansi angkatan 2019** Indralaya atas kenangan, pengalaman, kebahagiaan dan kerja sama selama ini. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan dalam mencapai cita-cita.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi ini.

Palembang, 10 Maret 2023

Penulis,



Annisa Luthfiyah

NIM. 01031281924047

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa inggris dari mahasiswa :

Nama : Annisa Luthfiyah

NIM : 01031281924047

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Setoran Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada KPP Pratama di Kota Palembang Periode 2019-2021)

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.


Palembang, 08 Maret 2023

Dosen Pembimbing,



Dr. Luk Luk Fuadah., S.E., M.B.A., Ak
NIP. 197405111999032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 197303171997031002

ABSTRAK

PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT SETORAN PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI PADA KPP PRATAMA DI KOTA PALEMBANG PERIODE 2019 – 2021)

Oleh:
Annisa Luthfiyah

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh jumlah pengusaha kena pajak, surat setoran pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai melalui studi pada KPP Pratama di Kota Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah KPP Pratama di Kota Palembang periode tahun 2019-2021 dengan sampel penelitian sebanyak 2 KPP Pratama di Kota Palembang. Analisis data digunakan dalam penelitian ini menggunakan program SPSS versi 26.0 melalui uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pengusaha kena pajak dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Sedangkan surat setoran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN.

Kata Kunci: Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Setoran Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Ketua,



Dr. Luk Luk Fuadah., S.E., M.B.A., Ak.
NIP. 197405111999032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki., S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

**THE EFFECT OF THE NUMBER OF VALUE ADDED TAX ENTERPRISES,
TAX PAYMENT SLIP AND TAX AUDIT ON REVENUE OF VALUE ADDED
TAX**

(STUDY AT TAX OFFICES IN PALEMBANG PERIOD 2019-2021)

By :

Annisa Luthfiyah

This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of the number of value added tax enterprises, tax payment slip, and tax audit on revenue of value added tax through a study at tax offices in Palembang. The method used in the study is a quantitative method with secondary data. The population used in this study was tax offices based in Palembang period 2019-2021 with a research sample of 2 tax offices in Palembang. The data analysis in this study used the SPSS version 26.0 which contained a descriptive statistics test, classic assumption test, multiple linear regression, and hypothesis test. The result showed that the number of VAT enterprises and the tax audit did not have a significant effect on the revenue of VAT. Meanwhile, the tax payment slip has a significant positive effect on the revenue of VAT.

Keywords: Value Added Tax Enterprises, Tax Payment Slip, Tax Audit, and Revenue of Value Added Tax

Chairman,



Dr. Luk Luk Fuadah., S.E., M.B.A., Ak
NIP. 197405111999032001

Acknowledge by,
Head of Accounting Department



Arista Hakiki., S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

RIWAYAT HIDUP

Nama : Annisa Luthfiyah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 13 November 2001
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Sukorejo RT 9 RW 2, Kel. 8 Ilir, Kec. Ilir Timur III, Kota Palembang, Sumatera Selatan-Indonesia
Alamat Email : annisaluthfiyah01@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

2007 – 2013 : SD Negeri 159 Palembang
2013 – 2016 : SMP Negeri 2 Palembang
2016 – 2019 : MAN 3 Palembang
2019 – 2023 : S1 Akuntansi Universitas Sriwijaya

PENGALAMAN ORGANISASI

2019 – 2021 : Anggota Ikatan Mahasiswa Akuntansi
2021 – 2022 : Sekretaris Dinas Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan BEM KM FE UNSRI
2021-2023 : Bendahara Umum BEM KM FE UNSRI

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRISPI	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Teori Atribusi	9
2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai	10
2.1.2.1. Definisi PPN	10
2.1.2.2. Subjek dan Objek PPN	11
2.1.2.3. Mekanisme Pengenaan PPN	12
2.1.3. Pengusaha Kena Pajak	13
2.1.3.1. Definisi PKP	13
2.1.3.2. Hak dan Kewajiban PKP	15
2.1.4. Surat Setoran Pajak	16

2.1.4.1. Definisi dan Fungsi Surat Setoran Pajak	16
2.1.5 Pemeriksaan Pajak	17
2.1.5.1. Definisi Pemeriksaan Pajak	17
2.1.5.2. Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	18
2.1.5.3. Ruang Lingkup dan Produk Hasil.....	21
2.2. Penelitian Terdahulu.....	24
2.3. Kerangka Pemikiran	26
2.4. Hipotesis	27
2.4.1 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan PPN	27
2.4.2 Pengaruh Surat Setoran Pajak terhadap Penerimaan PPN.....	28
2.4.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPN	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	30
3.2. Rancangan Penelitian	30
3.3. Populasi dan Sampel.....	30
3.4. Jenis dan Sumber Data	31
3.5. Teknik Pengumpulan Data	32
3.6. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	32
3.6.1. Variabel Independen.....	32
3.6.1.1. Pengusaha Kena Pajak.....	32
3.6.1.2. Surat Setoran Pajak.....	33
3.6.1.3. Pemeriksaan Pajak.....	34
3.6.2. Variabel Dependen	34
3.6.2.1. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.....	34
3.7. Teknik Analisis Data	35
3.7.1. Statistik Deskriptif.....	35
3.7.2. Uji Asumsi Klasik	35
3.7.2.1. Uji Normalitas	36
3.7.2.2. Uji Multikolinieritas	36
3.7.2.3. Uji Heterokedastisitas	37
3.7.2.4. Uji Autokorelasi	37

3.7.3. Uji Regresi Linear Berganda.....	38
3.7.4. Uji Hipotesis.....	39
3.7.4.1. Uji Parsial (Uji t)	39
3.7.4.2. Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Data Umum Responden.....	40
4.2 Penyajian Data.....	41
4.3 Hasil Penelitian.....	44
4.3.1. Statistik Deskriptif.....	44
4.3.2. Uji Asumsi Klasik	46
4.3.1.1. Uji Normalitas	46
4.3.1.2. Uji Multikolinieritas	47
4.3.1.3. Uji Heterokedastisitas.....	48
4.3.1.4. Uji Autokorelasi	49
4.3.3. Uji Regresi Linear Berganda.....	50
4.3.4. Uji Hipotesis.....	52
4.3.3.1. Uji Parsial (Uji t)	52
4.3.3.2. Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	53
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	53
4.4.1. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan PPN.....	53
4.4.2. Pengaruh Surat Setoran Pajak terhadap Penerimaan PPN	55
4.4.3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPN	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Keterbatasan Penelitian	60
5.3 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara.....	2
Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan PPN.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1 Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson	38
Tabel 4.1 Rasio Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 2019-2021	41
Tabel 4.2 Rasio Jumlah Pengusaha Kena Pajak 2019-2021	42
Tabel 4.3 Rasio Jumlah Surat Setoran Pajak 2019-2021	43
Tabel 4.4 Rasio Jumlah Surat Ketetapan Pajak 2019-2021	43
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif	45
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas	46
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas	47
Tabel 4.8 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	48
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi	49
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	50
Tabel 4.11 Hasil Uji t.....	52
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	27
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara tentunya memiliki sumber pendapatan dan penerimaannya masing-masing. Begitupun Indonesia yang sumber pendapatannya berasal tiga sumber yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah. Penerimaan hibah diperoleh dalam bentuk devisa ataupun surat berharga yang diterima negara dan sifatnya tidak mengikat dapat berasal dari dalam ataupun luar negeri. Selanjutnya, Penerimaan Negara bukan pajak merupakan pendapatan yang diperoleh dari orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan atau sumber daya negara, contoh sederhananya seperti pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan layanan paspor dan biaya administrasi layanan publik yang disediakan oleh lembaga negara. Sumber pendapatan negara yang terakhir berasal dari sektor pajak yang menduduki peringkat pertama sebagai penyumbang penerimaan yang terbesar. Penerimaan pajak sendiri diperoleh dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2022), saat ini sekitar 79 persen APBN 2021 Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Berikut rincian Penerimaan Negara dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara untuk periode tahun 2019 – 2021.

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2019	2020	2021
I. Penerimaan	1.955.136,20	1.628.950,53	1.733.042,80
Penerimaan Perpajakan	1.546.141,90	1.285.136,32	1.375.832,70
Pajak Dalam Negeri	1.505.088,20	1.248.415,11	1.324.660,00
Pajak Penghasilan	772.265,70	594.033,33	615.210,00
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	531.577,30	450.328,06	501.780,00
Pajak Bumi dan Bangunan	21.145,90	20.953,61	14.830,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Cukai	172.421,90	176.309,31	182.200,00
Pajak Lainnya	7.677,30	6.790,79	10.640,00
Pajak Perdagangan Internasional	41.053,70	36.721,21	51.172,70
Bea Masuk	37.527,00	32.443,50	33.172,70
Pajak Ekspor	3.526,70	4.277,71	18.000,00
Penerimaan Bukan Pajak	408.994,30	343.814,21	357.210,10
Penerimaan SDA	154.895,30	97.225,07	130.936,80
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	80.726,10	66.080,54	30.011,20
Penerimaan Bukan Pajak Layanan Umum	124.503,60	111.200,27	117.949,70
Pendapatan Badan Layanan Umum	48.869,30	69.308,33	78.312,40
II. Hibah	5.497,30	18.832,82	2.700,00
Jumlah	1.960.633,60	1.647.783,34	1.735.742,80

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Penerimaan terbesar negara berasal dari sektor pajak dengan jumlah 1.375 triliun periode tahun 2021. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 7,05 persen dibandingkan dengan perolehan pajak pada tahun 2020 lalu. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pajak memiliki peranan penting bagi negara terutama dalam hal pembangunan nasional dan pembiayaan pengeluaran negara (Tanjung, 2020).

Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan tindakan guna memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. Dilihat dari segi penerimaan, pajak penghasilan (PPh) menempati urutan pertama sebagai sumber penerimaan pada sektor pajak. Namun, tidak semua warga negara dapat menjadi subjek PPh karena pengenaannya hanya ditujukan bagi warga negara yang telah mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Menariknya, hal tersebut berbeda dengan PPN karena pada sistem pengenaannya dapat ditujukan kepada lebih banyak individu sehingga semua orang memiliki kemungkinan untuk dikenakan PPN. PPN memiliki potensi pengenaan pajak yang besar dan tentunya dapat berpengaruh terhadap penerimaan Pajak di Indonesia.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dibebankan atas setiap transaksi pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam negeri atau daerah pabean (Darussalam dkk., 2018). Aturan mengenai PPN telah berlaku di Indonesia semenjak April 1985 dengan nama Pajak Penjualan (PPn). Adapun tarif PPN yang kini berlaku adalah sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai diterapkan pada 1 April 2022, sebelumnya tarif PPN yang berlaku di Indonesia adalah 10% (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Sumatera Selatan (2022) mengenai Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan, Penerimaan PPN mengalami peningkatan yang signifikan. Berikut rincian penerimaan PPN Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan PPN s.d Triwulan I Tahun 2019-2022 SUMSEL

Tahun	Realisasi Penerimaan PPN (Dalam Milyar Rupiah)
2019	299,77
2020	684,87
2021	922,00
2022	1.041,00

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (2022)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa penerimaan PPN di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan sebesar 13 persen per tahun 2022 dengan perolehan sebesar 1.041 milyar rupiah dibandingkan dengan penerimaan PPN pada 2021 lalu dengan penerimaan sebesar 922 milyar rupiah. Penerapan PPN sendiri terdiri dari berbagai barang dan jasa, seperti barang maupun jasa yang dijual di pusat perbelanjaan, kendaraan bermotor, perjalanan keagamaan (PMK Nomor 71 Tahun 2022.), dan Layanan Perbankan (PMK Nomor 7 Tahun 2021). Setiap barang dan Jasa yang dikenakan PPN tersebut wajib disetorkan kepada negara sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Penyetoran PPN tersebut dilakukan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Jumlah PKP dan penerimaan PPN memiliki hubungan yang erat karena diasumsikan bahwa semakin banyak jumlah pengusaha yang terdaftar sebagai PKP maka sumber pengenaan PPN akan bertambah luas dan penerimaan PPN juga akan meningkat. Pengusaha yang telah resmi ditetapkan menjadi PKP memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dijalankan dalam usahanya kepada negara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febrisia (2018) menyatakan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh

positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun, berbeda dengan Sinambela & Rahmawati (2019) menyatakan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

PKP yang telah menyelesaikan kewajibannya untuk menyerahkan PPN terutang nya ke kas negara memperoleh Surat Setoran Pajak (SSP) PPN. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak, SSP PPN merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh PKP dengan mengisi formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Oleh karena itu, semakin besar jumlah SSP PPN yang diserahkan oleh PKP, maka penerimaan PPN juga semakin meningkat. Sariroh dkk. (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Namun berbeda dengan penelitian Pramono & Legowo (2017) yang menyatakan bahwa SSP PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system* yaitu suatu sistem yang memberikan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung besaran pajak, membayar dan melaporkan pajak yang terutang (Suastini dkk., 2022). Sistem ini menjadikan PKP sebagai pihak yang aktif peranannya dalam menghitung besaran pajak serta melakukan penyetoran dan pelaporan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dengan menggunakan aplikasi online yang telah disiapkan oleh pemerintah, tetapi dalam penerapan sistem tersebut dikhawatirkan terjadi ketidaksesuaian yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menyetorkan pajak terutang nya sehingga menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak. Upaya untuk menanggulangi kecurangan tersebut,

pemerintah hadir sebagai lembaga pengawas yang dapat melakukan tindakan pemeriksaan pajak terhadap WP untuk memastikan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan oleh WP telah akurat dan sesuai dengan pajak yang terutang (Mu dkk., 2022). Pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2021).

Aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Tindakan pemeriksaan pajak ini dapat memacu WP untuk jujur dan patuh dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Terciptanya kepatuhan wajib pajak ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak bagi negara termasuk salah satunya penerimaan PPN. Febrisia (2018) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Panjaitan & Sudjiman (2021) menemukan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian oleh Febrisia (2018). Persamaan pada penelitian ini adalah variabel dependennya yang sama sama membahas tentang penerimaan PPN. Beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel independen pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan menambahkan satu variabel yaitu Surat Setoran Pajak yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sariroh dkk. (2017) dimana pada penelitian yang dilakukan oleh

Febrisia (2018) menggunakan dua variabel independen yaitu Jumlah PKP dan Pemeriksaan Pajak. Selanjutnya, periode penelitian yang dilakukan adalah tahun 2019-2021, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang meneliti dari tahun 2013-2017. Kemudian Objek penelitian yang dilakukan adalah di beberapa KPP Pratama di Kota Palembang, Sedangkan pada penelitian terdahulu hanya dilakukan pada 1 KPP yaitu di KPP Pratama Bandung Karees. Berdasarkan latar belakang yang mencangkup fenomena dan *research gap*, penelitian ini dilaksanakan kembali bertujuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait berbagai faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan objek penelitian dan variabel yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Setoran Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama di Kota Palembang Periode 2019 – 2021).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
- b. Bagaimana Pengaruh Surat Setoran Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
- c. Bagaimana Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mengemukakan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Untuk menganalisis pengaruh Surat Setoran Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- c. Untuk menganalisis pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh jumlah pengusaha kena pajak, surat setoran pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama di Kota Palembang, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis.

b. Manfaat Praktis

Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Palembang, penelitian ini dapat dijadikan sebagai wadah untuk memberikan kritik dan saran yang bermanfaat bagi KPP Pratama sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan PPN yang dapat berkontribusi dalam pendapatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Realisasi Penerimaan Negara Periode 2019 - 2022*.
<https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Darussalam, Septriadi, D., & Dhora, K. A. (2018). *Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai*. DDTC.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Pemeriksaan*. Diakses October 15, 2022, dari
<https://www.pajak.go.id/id/pengusaha-kena-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Pengusaha Kena Pajak*. Diakses October 20, 2022,
dari <https://www.pajak.go.id/id/pengusaha-kena-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Surat Setoran Pajak*. Diakses October 20, 2022, dari
<https://pajak.go.id/id/surat-setoran-pajak>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). *Pemeriksaan Pajak Daerah Lanjutan*.
- Febriasia, N. (2018). Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). *Jurnal Unikom*, 4(1), 1–10.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamilah. (2018). Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak : Dampaknya Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing (JRAA)*, 5(2), 18–28.
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal Relations* (1st ed.). John Wiley & Sons Inc.
- Hotimah, I. (2017). Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa Dan Surat Setoran Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang). *Jurnal Unikom*, 2(1), 1–21.
- Ischabita, N., Hardiwinoto, & Nurcahyono. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio (JAPP)*, 02(02), 1–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2426/10.24269>

- Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga dan Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi (JASTI)*, 16(3), 311–321. <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/jasti.v16i3.4439>
- Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Sumatera Selatan. (2021). *Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2021*.
- Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Sumatera Selatan. (2022). *Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2022*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi 2018*. Penerbit Andi.
- Maulida, C. I., & Adnan. (2017). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(4), 67–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jmb.v12i1.6544>
- Meidhawati, I., Andi, & Susanto, D. (2019). Pengaruh Pelapotan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Serang Tahun 2014-2017. *SAINS; Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 12(1), 101–118. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jmb.v12i1.6544>
- Migang, S., & Wahyuni, W. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balik Papan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(1), 1–5. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31941/jebi.v23i01.1095>
- Mispa, S. (2019). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak. *Tangible Journal*, 4(1), 162–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.53654/tangible.v4i1.44>
- Monica, R., & Andi. (2018). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 64–82. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5343>
- Myers, G. D. (2009). *Social Psychology* (10th ed.). Mc-Graw Hill Companies.
- Mu, R., Fentaw, N. M., & Zhang, L. (2022). The Impacts of Value-Added Tax Audit on Tax Revenue Performance: The Mediating Role of Electronics Tax System, Evidence from the Amhara Region, Ethiopia. *Sustainability*, 14(10), 1–5. <https://doi.org/10.3390/su14106105>
- Panjaitan, F., & Sudjiman, P. E. (2021). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN di Kota Bekasi Selatan. *Jurnal Ekonomis*, 14(1), 22–28.

- Peraturan Menteri Keuangan. *PMK Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar.*
- Peraturan Menteri Keuangan. *PMK Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.*
- Peraturan Menteri Keuangan. *PMK Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.*
- Pramono, A. D., & Legowo, H. (2017). Pengaruh Jumlah SSP, Jumlah SPT dan Jumlah PKP Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. *Wahana*, 14(2), 117–139.
- Pratiwi, S. A., Suryani, E., & Kurnia. (2019). Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Dipengaruhi Oleh Self Assesment System, Surat Tagihan Pajak dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong Tahun 2014-2016). *Jurnal Riset Akuntansi*, XI(1), 53–61.
- Republik Indonesia. *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Republik Indonesia. *Undang Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*
- Republik Indonesia. *Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.*
- Sadiq, M. L., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Singosari Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 7(1), 1–5.
- Sariroh, S., Andi, & Nofianti, N. (2017). Self Assessment System, Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(2), 166–186. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jrat.v10i2.4245>
- Sinambela, T., & Rahmawati, S. (2019). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Ekuivalensi*, 5(1), 83–97.

- Sugiyono. (2018a). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018b). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Tampubolon, L. D. (2019). Pengaruh Self Assessment dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPN yang dimediasi oleh Kepatuhan Wajib Pajak di Jembatan Lima Jakarta. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(2), 263–277. <https://doi.org/https://doi.org/10.36694/jimat.v10i2.228>
- Tikupadang, W. K. T., & Palalangan, C. A. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Sistem e-Filling, Tax Audit, dan Tax Avoidance terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Makassar Utara). *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 1(2), 45–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.34207/pja.v1i2.228>
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi 12* (12th ed.). Salemba Empat.